

TUJUH KASUS HAM DAN JEJAK BERKASNYA

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyelidiki sejumlah kasus pelanggaran HAM berat. Berkas hasil penyelidikan itu telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Berikut ini nasib tujuh berkas kasus pelanggaran HAM tersebut.

Kasus 1965-1966
Dikembalikan
Kejaksaan Agung pada 25 Oktober 2012 disertai petunjuk: "belum cukup bukti memenuhi unsur pelanggaran HAM berat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan".

Kasus Penembakan Misterius 1962-1985
Dikembalikan
Kejaksaan Agung pada 25 Oktober 2012 disertai petunjuk: "belum cukup bukti memenuhi unsur pelanggaran HAM berat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan".

Kasus Talang Sari-Lampung 1989
Diserahkan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung pada 23 Oktober 2008. Namun hingga kini Kejaksaan belum masuk ke tahap penyidikan dengan alasan berkas masih diteliti, selain masih ada syarat formal dan materil yang belum lengkap.

Kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II 1998
Berkas telah enam kali bolak-balik. Posisi terakhir berkas berada di Kejaksaan Agung setelah Komnas HAM menyerahkannya pada 23 Oktober 2008.

Kasus Kerusuhan Mei
Berkas juga beberapa kali bolak-balik. Komnas HAM terakhir kali menyerahkannya kembali ke Kejaksaan Agung pada 23 Oktober 2008 setelah sebelumnya Kejaksaan Agung menyatakan menunggu terbentuknya pengadilan HAM *ad hoc*.

Pengadilan Aktivistis 1998
Berkas juga beberapa kali bolak-balik. Komnas HAM terakhir kali menyerahkannya kembali ke Kejaksaan Agung pada 23 Oktober 2008 setelah sebelumnya Kejaksaan Agung menyatakan menunggu terbentuknya pengadilan HAM *ad hoc*.

Kasus Wasior-Wamena 2001

Berkas beberapa kali bolak-balik. Terakhir, Kejaksaan Agung mengembalikannya ke Komnas HAM pada 29 Juli 2008 beserta petunjuk agar persyaratan formal dan materil dilengkapi. Pada 15 September 2008, Komnas HAM mengembalikannya disertai keterangan bahwa petunjuk yang diberikan tidak berdasar.

● PDI / SUMBER: KONTRAS

rahasia, bisa dibawa ke Komisi Informasi."

Thwal penyelesaian kasus 1965, Wahyudi mempertanyakan janji Presiden Joko Widodo membentuk komite *ad hoc* kepresidenan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu serta memberikan rekomendasi pemulihan korban. Tujuannya itu akan terpisah dari proses yudisial yang sekarang menjadi tanggung jawab Komnas HAM dan Jaksa Agung.

Menurut Wahyudi, komite tersebut juga bisa mengkaji kasus yang patut diselesaikan melalui pengadilan dan yang tidak. "Komite bertugas melakukan klarifikasi atas peristiwa, dan nanti memberi rekomendasi ke Presiden."

● HUSSEIN ABRI YUSUF / ANANDA THERESIA

Dokumen AS Diyakini Memperjelas Kasus 1965

Janji Jokowi membentuk komite *ad hoc* kasus HAM masa lalu dipertanyakan.

Abdul Manan
a_manan@tempo.co.id

JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meyakini bahwa dokumen pemerintah dan badan intelijen Amerika Serikat,

Central Intelligence Agency (CIA), bisa membuka sejarah pelanggaran hak asasi manusia berat 1965. Menurut anggota Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron, catatan kasus 1965 saat ini berbeda-beda

dan masih kontroversial.

Pekan lalu, Nurkhoiron bersama anggota staf Komnas HAM menemui pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat di Washington, DC. Dalam kesempatan itu, Nurkhoiron menyerahkan surat dari Ketua Komnas HAM. Isinya mendesak Presiden Amerika Serikat Barack Obama membuka dokumen yang berhubungan dengan pembunuhan massal anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia setelah peristiwa 30 September 1965.

Nurkhoiron berharap dokumen pemerintah AS itu bisa memperkuat bukti dalam penyelidikan Komnas HAM. Komisi menyelidiki kasus tersebut mulai 2008 hingga selesai pada 2012 dengan kesimpulan ada pelanggaran HAM berat. Hanya, berkas kasus tak kunjung diteruskan ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Berkas berkali-kali dikembalikan ke Komnas HAM dengan alasan perlu dilengkapi.

"Kami tidak tahu apa data dari CIA itu memperlemah atau tidak. Tapi korban

harus mendapatkan haknya," kata Nurkhoiron ketika dihubungi *Tempo*, kemarin. Salah satu hak korban, dia melanjutkan, adalah mengetahui kebenaran suatu peristiwa yang menimpanya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan pemerintah bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM 1965 tanpa membuka dokumen intelijen Amerika. "Tanpa itu bisa kita lakukan," kata Yasonna saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, kemarin. "Harus ada proses memaafkan. Bukan memaafkan komunis, ya. Mari kedua belah pihak duduk, mencari penyelesaian yang lebih arif, lebih baik, dan lebih Indonesia."

Peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Wahyudi Djafar, mengungkapkan, sebenarnya langkah serupa bisa dilakukan di dalam negeri. "Pemerintah kita tak pernah membuka dokumen 1965, yang dulu dikategorikan rahasia. Menurut Undang-Undang Kearsipan dan Undang-Undang Intelijen Negara, masa retensinya 25 tahun. Setelah itu, harus ada perpanjangan masa retensi, yang melibatkan DPR," kata dia. "Komnas HAM bisa minta. Ini yang perlu didorong untuk melengkapi bukti penyelidikan mereka. Kalau masih dikategorikan

TEMPO/DHEMAS REVIVANTO



Laporan Susi. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyerahkan berkas laporan pandangan pemerintah kepada pemimpin sidang paripurna DPR, Fadli Zon (kanan) dan Taufik Kurniawan, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Keluarga Korban Tuntut Pengakuan Keterlibatan CIA

JAKARTA — Penyintas dan keluarga korban peristiwa 1965 menyambut baik upaya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membuka dokumen intelijen Amerika Serikat yang berkaitan dengan sejarah kelim Indonesia itu. Namun mereka juga mendesak pengakuan keterlibatan intelijen AS, CIA, dalam peristiwa 1965.

"Pengakuan dari CIA bisa menjadi salah satu bukti yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo agar masalah ini bisa segera diselesaikan," kata Ketua Yayasan Penelitian Korbans Pembunuhan 1965 (YPKP 65) Madiun, Marsiswo Dirgantoro, saat dihubungi *Tempo*, kemarin.

Pengakuan CIA, menurut Marsiswo, yang akrah disapa Irgan, jauh lebih penting karena sebenarnya dokumen CIA mengenai peristiwa 1965 sudah

terbuka. "Tetapi belum ada pernyataan resmi dari CIA yang menyatakan keterlibatannya," ujar Irgan, yang kehilangan paman dan ayahnya dalam tragedi tersebut.

Desakan ini mendapat dukungan dari Ketua Umum YPKP 65, Bedjo Untung. Ia mengatakan pengakuan itu menjadi bukti bahwa CIA ikut bersalah. "Dengan begitu, kami berharap pemerintah Amerika juga

meminta maaf kepada keluarga korban," tutur dia kepada *Tempo* dalam kesempatan terpisah. Bedjo menegaskan, keterlibatan CIA dalam penganiayaan itu tidak mungkin tanpa perintah pemerintah Amerika.

Permintaan maaf, kata Bedjo, bisa menjadi salah satu bentuk pengakuan atas kejahatan yang terjadi setengah abad lalu itu. Sebagai penyintas tragedi

1965, Bedjo remaja pernah ditangkap dan dikurung pada 1970-1979 tanpa proses peradilan. Tak hanya itu, rumahnya pun dijarah dan dibakar massa.

"Setelah keluar dari tahanan, saya masih dikucilkan oleh masyarakat. Saya juga dilarang belajar jadi pegawai negeri atau militer," ucap pria yang akhirnya bekerja serabutan itu.

Pada pekan lalu, komisioner Komnas HAM,

Muhammad Nurkhoiron, dan anggota staf Komnas HAM meminta bantuan Presiden Amerika Serikat Barack Obama untuk membuka dokumen intelijen negeri itu yang berkaitan dengan peristiwa 1965. Mereka diterima antara lain oleh pejabat Kementerian Luar Negeri dan Dewan Keamanan Nasional di gedung Harry S. Truman di Washington, DC. ● MITRA TARIHAN / SITA